



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992**  
**Medan-20236**  
**Website.www.disdik.pemkomedan.go.id**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
**Nomor : 420/ 19425 /PAUD&DIKMAS/2018**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Al-Warif Medan No.11/YPAW/V2018 Tanggal 30 Mei 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Agustus 2018

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENETAPKAN  
Pertama

**MEMUTUSKAN**

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah   | : TK SWASTA AL-WARIF MEDAN   |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Setia Luhur No.144  |
| c. Kelurahan      | : Dwikora  |
| d. Kecamatan      | : Medan Helvetia   |
| e. Kota           | : Medan  |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara   |
| g. Nama Yayasan   | : Yayasan Pendidikan Al-Warif  |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Setia Luhur No.144  |
| i. Akte Yayasan   | : Nomor : 22 Tanggal 14 April 2010<br>Notaris : Mauliddin Shati SH, Notaris di Medan |

Kedua

:Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan memperpanjang izin Operasional Sekolah TK Swasta Al-Warif Medan sebelum tanggal 1 Juni 2023
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor:420/8177 /PPD/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang izin Operasional Sekolah TK Swasta Al-Warif Medan

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
 PADA TANGGAL : 12-10-2018  
 Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA MEDAN



Drs. Kaman Tarigan  
 Pembina Tk.I  
 No. 0012211983041001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip